



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024
Tentang
Upah Lembur**

Pemohon : Meida Nur Fadhila Syuhada dan Priyoga Andikarno

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 85 ayat (3) UU 13/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Ketetapan :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 175/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan Pengujian Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 175/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Jumat, 21 Maret 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 85 ayat (3) UU 13/2003

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 85 ayat (3) UU 13/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 175/PUU-XXII/2024.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa para Pemohon menyampaikan surat perihal Pencabutan Permohonan, yang diterima Mahkamah Konstitusi melalui *email* softcopy@mkri.id pada tanggal 29 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025 dengan agenda meminta klarifikasi atau penegasan perihal pencabutan/penarikan permohonan, dan Mahkamah telah memanggil para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024 dengan alasan para Pemohon menyadari belum memenuhi syarat untuk memiliki kedudukan hukum sebagai para Pemohon sehingga para Pemohon yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa belum memiliki keterkaitan dengan norma yang diuji. Hal tersebut menyulitkan para Pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional akibat berlakunya norma *a quo*. Terlebih, menurut para Pemohon norma *a quo* telah dirumuskan secara jelas dan konsisten dengan demikian permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk diajukan

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Maret 2025 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 175/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan Pengujian Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 175/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon